

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an memiliki beragam cara untuk menjelaskan kandungannya, seperti sindiran, teguran, peringatan, ataupun ancaman. Jika dibandingkan pada kitab-kitab yang lain, maka al-Qur'anlah kitab yang sangat sempurna dari yang lain. Sebab fungsi dari al-Qur'an yaitu sebagai *furqan*, *burhan*, *huda* serta sebagai kitab penyempurna dari yang sebelumnya. Kandungan al-Qur'an yang sempurna meliputi kehidupan secara psikis ataupun fisik.¹

Menurut pandangan dalam Islam, perempuan layaknya permata dan mutiara yang dijaga, sebab Islam mengandung hukum tindakan muslim serta syariat yang sesuai dengan karakter serta fitrah keperempuanan, selagi tidak menerjang nash-nash kitab al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah Saw. Islam juga menyajikan beberapa hukum yang tertuju pada perempuan secara jelas sesuai dengan kapasitas biologis serta fisik, salah satunya yang berhubungan dengan menstruasi.² Adapun dalam perbincangan ilmu kebidanan di Unisa, kesehatan reproduksi secara biologis mencakup menstruasi (*haid*), kehamilan, melahirkan, serta menyusui anak.³

Secara biologis, perempuan yang telah memasuki masa menstruasi menandai sudah mampu bereproduksi, seperti akan mengalami masa kehamilan serta melahirkan. Al-Qur'an juga menyinggung persoalan

¹ Rizqi Fi'ismatillah, "Penafsiran Ayat-Ayat Haid dan Implikasinya terhadap Hukum (Studi Pemikiran Ali Ash-Shobuni dalam Kitab Rawai' Bayan)" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2019), h. 1.

² Ayu Anggraeni, "Haid dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Tahlili terhadap Ayat Kesehatan Perempuan Q.S. Al-Baqarah 222)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2021), h. 2.

³ Islamiyatur Rokhmah, "Kesehatan Reproduksi dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Ayat-Ayat Kebidanan)," *Jurnal Kebidanan dan Keperawatan* 13, no. 2 (2017): h. 141-149.

menstruasi, di mana itu termasuk bagian pertama dari proses bimbingan serta perhatian dalam kesehatan reproduksi perempuan.⁴ Menurut WHO (*World Health Organizations*) kesehatan reproduksi yaitu sebuah kondisi di mana mental, sosial, serta fisik yang penuh, bukan pula yang hanya terbebas dari penyakit kecacatan pada berbagai aspek.⁵

Kesehatan reproduksi perempuan yaitu sebuah hal yang begitu penting, di samping itu juga bisa menjadi kunci awal untuk proses terbentuknya generasi baru guna melanjutkan keturunan dan membentuk kesejahteraan dalam keluarga. Kesehatan reproduksi adalah sebuah kondisi kesehatan yang berpengaruh terhadap proses reproduksi, fungsi reproduksi, serta sistem reproduksi.

Kesehatan reproduksi perlu dijaga secara optimal. Dengan cara mengamati faktor *genetik* serta faktor *hormonal*, seperti menjaga pola kehidupan yang sehat, mengatur stres, serta berdialog dengan dokter apabila terdapat persoalan yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi. Islam juga memerintahkan kepada para perempuan untuk menjaga kesehatan tubuh dengan mengatur asupan makanan, olahraga, serta menjauhi segala perbuatan yang dapat merusak tubuh semacam merokok atau meminum-minuman beralkohol.⁶

Kesehatan reproduksi cakupannya begitu luas dalam aspek kesehatan reproduksi dan hak reproduksi karena kesehatan dan hak reproduksi saling berkaitan dengan seluruh proses kehidupan manusia seumur hidupnya. Berawal dari kehamilan, melahirkan, masa anak-anak, masa remaja, masa

⁴ Ratna Dewi, "Konsep Kesehatan Reproduksi Perempuan dalam al-Qur'an," *Mawa'izh: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan* 10, no. 2 (2019): h. 248-273.

⁵ M. Novailul Abid, "Integrasi Nilai Islami dalam Layanan Informasi Kesehatan Reproduksi," *Kodifikasi: Jurnal Penelitian Islam* 13, no. 2 (2019): h. 251-264.

⁶ Afaf Haniah, dkk., "Pentingnya Menjaga Kesehatan dan Kebersihan Organ Reproduksi Wanita Menurut Pandangan Islam," *Journal Islamic Education* 1, no. 3 (2023): h. 667-676.

dewasa hingga masa lansia. Sebenarnya pengertian dari kesehatan reproduksi begitu luas, seperti yang berhubungan pada kesehatan terutama alat-alat reproduksi perempuan pra produksi (masa remaja), produksi (masa hamil lalu menyusui), serta pasca produksi (masa *menopause*). Jadi kesehatan reproduksi serta seksualitas perempuan bukanlah sekadar masalah tubuh perempuan saja, namun mengenai eksistensi perempuan dari segala potensi yang diembannya.⁷

Dalam pandangan Islam, kesehatan reproduksi berhubungan dengan proses sistem reproduksi yakni fase kehamilan dan menstruasi. Hanya perempuan sehat yang mengalami menstruasi. Perempuan yang mengalami fase menstruasi menandai bahwa organ reproduksi berfungsi dengan baik, serta sebagai tanda kesuburan perempuan. Perempuan yang sedang mengalami menstruasi, itu artinya tidak hamil. Agama Islam menyampaikan bahwa laki-laki dan perempuan (suami-istri) diberi batasan tentang aktivitas seksual pada fase menstruasi, karena dapat berdampak negatif. Sebagaimana tertera pada al-Qur'an surah al-Baqarah ayat ke-222.⁸

Salah satu surah yang diturunkan di Madinah yaitu surah al-Baqarah yang terdiri dari 286 ayat yang melingkupi tentang hukum-hukum, keimanan, kisah-kisah, dan lain sebagainya. Adapun tentang menstruasi tercantum pada Qur'an surah al-Baqarah ayat ke-222 yakni sebagai berikut:

⁷ Islamiyatur Rokhmah, "Kesehatan Reproduksi dalam ...", h. 141-149.

⁸ Ina Salmah Febriany, "Pemberdayaan Kesehatan Reproduksi Perempuan dalam Perspektif Al-Qur'an serta Implementasinya di Indonesia" (Disertasi, Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta, 2019), h. 173.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ آذَى^١ لَا فَاعَتْزُلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ

حَتَّى يَظْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ

وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ٢٢٢

Artinya:

“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad Saw.) tentang *haid*. Katakanlah, “Itu adalah sesuatu kotoran.” Maka, jauhilah para istri (dari melakukan hubungan intim) pada waktu *haid* dan jangan kamu dekati mereka (untuk melakukan hubungan intim) hingga mereka suci (habis masa *haid*). Apabila mereka benar-benar suci (setelah mandi wajib), campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri”. (Q.S. al-Baqarah [2]: 222).⁹

Ayat tersebut menerangkan tentang *haid* atau yang terkenal dengan sebutan menstruasi. Allah SWT. menerangkan salah satu petunjuk supaya menghindari perempuan yang mengalami menstruasi. Menjauhi pada redaksi ayat tersebut bisa dimaknai sebagai larangan hubungan suami istri. Persoalan menstruasi mempunyai tingkatan yang begitu penting dalam syariat, kesehatan, moralitas, serta kemasyarakatan. Akan tetapi, dalam sisi yang lain masih termasuk sebagai materi yang begitu sulit. Sebab dibutuhkan kegigihan dalam menganalisis al-Qur’an, hadis, serta *atsar* sahabat yang menerangkan hal tersebut. Selain itu, dibutuhkan pula penguasaan yang mendalam dengan mengkaji beberapa penjelasan dari para pakar yang secara khusus mendalami persoalan tersebut. Tetapi bukan berarti segala persoalan menstruasi dianggap sebagai sesuatu yang

⁹ Kemenag, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), h. 47.

mengerikan. Karena menstruasi telah menjadi fitrah yang dialami kaum hawa.¹⁰

Menurut Ali Asshobuni, *al-Mahīd* itu biasa disebut *al-Haid*. Masdar dari *fi'il haḍa-yahīdu-haiḍan wa mahīḍan* yaitu keluar darah. *Al-Mahīd* secara istilah yaitu darah yang keluar dari rahim perempuan sesudah memasuki akil balig serta sel telur telah diproduksi. Namun, apabila tidak dibuahnya sel telur oleh sperma laki-laki, maka sel telur mampu membusuk serta rusak, lalu yang pada akhirnya keluar dalam bentuk darah menstruasi.¹¹

Adapun dalam tafsir al-Qurthubi, beliau menjelaskan bahwa kata *aza* ialah kotoran. *Lafaz aza* termasuk kinayah dari kotoran secara universal. *Lafaz* ini juga sebagai ungkapan ucapan yang tidak disukai. Seperti “*maka dari itu semestinya kamu menghindari diri dari perempuan sewaktu menstruasi*”, larangan tersebut menunjukkan bahwa tidak boleh melakukan hubungan badan dengan perempuan saat menstruasi.

Di sudut lain, jika menstruasi itu tiba maka dapat menyebabkan nafsu seksual perempuan begitu menurun, serta emosi yang sering kali tidak terkendali. Lalu, hubungan suami istri ketika istri sedang menstruasi tidak akan melahirkan hubungan intim antara pasangan, lebih-lebih lagi dengan selalu keluarnya darah. Itulah contoh gangguan psikis pada perempuan. Adapun gangguan psikis pada laki-laki yaitu darah yang baunya tidak harum dan tidak menyenangkan untuk dilihat, ketenangan suami juga terganggu akibat emosi istri yang tidak terkendali. Sel telur pun pada masa datangnya menstruasi belum terdapat penggantinya hingga beberapa hari sampai perempuan tersebut suci maka pembuahan yang menjadi salah satu

¹⁰ Zainul Wailisa, “Bersenggama Saat Menstruasi dalam Tinjauan Al-Qur’an dan Sains,” *Jurnal Tahkim* XV, no. 2 (2019): h. 222-234.

¹¹ Rizqi Fi’ismatillah, “Penafsiran Ayat-Ayat Haid dan Implikasinya ...”, h. 56.

tujuan dari hubungan suami istri tidak akan mungkin terjadi ketika perempuan sedang menstruasi.¹² Oleh sebab itu, maka terdapatnya larangan berhubungan suami istri ketika istri sedang menstruasi.

Menstruasi disebut sebagai *haid* dalam Agama Islam. Menstruasi ialah darah yang muncul lewat rahim perempuan yang berumur kisaran sembilan tahun ke atas, yang memang telah menjadi kodrat atau watak perempuan sehat (tidak disebabkan oleh penyakit) serta bukan karena melahirkan anak.¹³ Menstruasi merupakan siklus yang alami pada perempuan. Maka dari itu, darah yang muncul dari rahim perempuan (telah balig) disetiap bulannya dinamakan menstruasi.¹⁴

Terjadinya menstruasi diakibatkan oleh pematangan sel telur dari ovarium yang luruh serta tidak terjadi pembuahan dari *spermatozoa*. Peristiwa tersebut dinamakan *ovulasi*, adapun menstruasi itu sendiri dinamakan menstruasi *ovulatoir* (darah yang keluar tanpa proses *ovulasi*).¹⁵ Menstruasi yang dialami perempuan disebabkan oleh proses *hormonal* maka akan merasakan nyeri. Ukuran rasa nyeri pada saat menstruasi serta dampaknya dari perempuan satu dengan perempuan lainnya itu tidaklah serupa. Pada satu sisi rasa nyeri tersebut terasa ringan bahkan bisa sampai tidak dirasakan sama sekali, tetapi terdapat pula ukuran rasa nyeri yang hingga mengkhawatirkan. Gangguan maupun rasa nyeri tersebut akan begitu sakit terutama pada awal-awal fase menstruasi. Ada pula di sisi lain yang masih bertahan untuk berkegiatan setiap harinya dengan biasa saja, dan ada juga yang mengharuskan untuk mengonsumsi obat pereda nyeri,

¹² Elysa Fauziah, "Analisis Kata Aza dalam Qur'an Surah Al-Baqarah [2]: 222 dan Relevansinya dengan Ilmu Kesehatan" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), h. 28-29.

¹³ Muhammad Ardani bin Ahmad, *Risalah Menstruasi Nifas & Istikhadloh Edisi Revisi* (Surabaya: Al-Miftah, 2011), h. 11.

¹⁴ Elysa Fauziah, "Analisis Kata Aza dalam Qur'an ...", h. 2.

¹⁵ Asep Sunarko, "Pendidikan Menstruasi Remaja Putri dalam Al-Qur'an (Kajian Surah Al-Baqarah: 222)," *Jurnal Ilmiah Studi Islam* 18, no. 2 (2018): h. 101-116.

apalagi yang paling parah yaitu harus istirahat di rumah untuk beberapa hari ke depan hingga darahnya berhenti. Ketika menstruasi, proses *hormonal* yang terjadi pada perempuan dapat menyebabkan dampak pada psikologis perempuan. *Hormon progesterone* dan *hormon ekstrogen* mengakibatkan perubahan psikologis pada perempuan yang mana menjadi lebih sering marah, depresi, serta mudah tersinggung.¹⁶

Adapun hikmah tentang pelarangan hubungan suami istri apabila sedang mengalami menstruasi bisa dibuktikan secara ilmiah. Saat sedang menstruasi, kelamin perempuan begitu rentan apabila kemasukan benda asing atau terjadi gesekan. Karena dalam kelamin perempuan pada saat itu sel-selnya dalam keadaan tidak sama seperti perempuan yang tidak menstruasi. Para peneliti menyatakan bahwa perempuan yang masih berhubungan intim ketika sedang menstruasi atau nifas maka akan memiliki risiko kanker yang begitu tinggi daripada ketika tidak sedang menstruasi.¹⁷

Selanjutnya mengenai kehamilan atau mengandung, dalam al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang begitu empatik terhadap perempuan yang sedang hamil. Al-Qur'an memerintahkan suami serta masyarakat mestinya memperdulikan dengan benar mengenai kehamilan. Sebab kehamilan ialah siklus reproduksi yang begitu berat serta melemahkan. Di antara ayat al-Qur'an yang membahas tentang proses kehamilan yaitu Q.S. Luqman [31]: 14 serta Q.S. al-Ahqaf [46]: 15. Kedua ayat itu menjelaskan untuk berbuat baik terhadap orang tua, terutama ibu.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَصَّالَةٌ فِي عَمَلَيْنِ إِنِ اشْكُرْ لِي

وَلَوْلَا دَيْكَ إِلَى الْمَصِيرِ ١٤

¹⁶ Rizqi Fi'ismatillah, "Penafsiran Ayat-Ayat Haid dan Implikasinya ...", h. 5.

¹⁷ Rizqi Fi'ismatillah, "Penafsiran Ayat-Ayat Haid dan Implikasinya ...", h. 4.

Artinya:

“Kami mewasiatkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun. (Wasiat Kami) “Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu.” Hanya kepada-Ku (kamu) kembali”. (Q.S. Luqman [31]: 14).¹⁸

Ayat di atas mengisahkan bahwa perempuan yang sedang hamil itu *wahnan ‘alā wahnin*. Secara bahasa *al-Wahnu* ialah *al-Ḍa’fu* yaitu lemah. Dijelaskan dalam tafsir al-Wasiṭ bahwa *wahnan ‘alā wahnin* ialah lemah di atas lemah yang setiap waktu semakin bertambah, maksudnya yaitu ukuran janin yang bertambah. Kalimat tersebut mengilustrasikan pada keletihan selama kehamilan dan melahirkan. Keletihan yang dirasakan oleh seorang ibu mesti tertanam rasa peduli pada setiap manusia. Terdapat manusia di setiap sudut muka bumi ini yaitu bentuk dari pengorbanan orang tuanya, lebih khusus lagi ibunya yang melalui rasa sakit selama berbulan-bulan lamanya.¹⁹

Apabila masa kehamilan telah terlewati, maka selanjutnya yaitu masa melahirkan. Melahirkan ialah proses pengeluaran janin, plasenta, serta membran dari rahim ke vagina. Proses melahirkan bermula dari pembekuan dan dilatasi serviks karena kontraksi uterus dengan frekuensi, durasi, dan kekuatan yang tertata. Adapun al-Qur’an menjelaskan bahwa proses melahirkan itu bukti kemahakuasaan Allah SWT. dan sebuah proses alamiah yang luar biasa. Terdapat dalam surah an-Nahl ayat 78, surah ‘Abasa ayat 20, serta surah Maryam ayat 23.

Dalam proses melahirkan ada istilah kontraksi yang tidak akan lepas dari rasa sakit yang perempuan rasakan. Hal ini pula yang dijelaskan dalam

¹⁸ Kemenag, *Al-Qur’an dan Terjemahannya ...*, h. 593-594.

¹⁹ Nafisatul Mu’awwanah, “Analisis Gender atas Ayat-Ayat Reproduksi Perempuan dalam al-Qur’an,” *Ijous: Indonesia Journal of Gender Studies* 2, no. 1 (2021): h. 25-41.

al-Qur'an surah Maryam ayat 23, saat menerangkan proses melahirkan yang dilalui oleh Maryam:

فَاجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَّسِيًّا ۚ ۲۳

Artinya:

“Rasa sakit akan melahirkan memaksanya (bersandar) pada pangkal pohon kurma. Dia (Maryam) berkata, “Oh, seandainya aku mati sebelum ini dan menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan (selama-lamanya)”. (Q.S. Maryam [19]: 23).²⁰

Lafaz al-Makhaḍ dalam ayat itu terkenal dengan rasa sakit saat akan melahirkan atau yang lebih umum disebut kontraksi. Hal tersebut termasuk pada beban fisik yang dirasakan oleh perempuan yang melahirkan. Ketika proses itu berlangsung, seperti perempuan pada biasanya, Maryam juga merasakan rasa sakit yang begitu hebat sehingga Maryam keletihan. Saat Maryam mulai muncul rasa sakit karena akan melahirkan Isa, Maryam dengan terpaksa bersandar pada pangkal pohon kurma yang bertujuan untuk memudahkan kelahiran.

Tidak hanya merasakan beban fisik, namun beban psikis pun dirasakan oleh perempuan yang melahirkan. Ayat di atas juga mengisahkan pula seperti apa detik-detik lahiran yang dijalani oleh Maryam tanpa orang lain yang menemani. Maryam pula mendapati tuduhan bahwa Maryam hamil tanpa pasangan. Hal tersebut membuat Maryam memerlukan suasana yang tenang dan ingin menjauhkan diri dari hiruk pikuk kehidupan. Lebih lagi, Maryam berpikir ingin mati sebelum proses melahirkan, pikiran itu muncul disebabkan oleh beratnya derita yang Maryam pikul.²¹

Adapun setelah masa kehamilan dan masa melahirkan dilalui maka selanjutnya yaitu masa menyusui. WHO berpendapat bahwa seluruh ibu

²⁰ Kemenag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya ...*, h. 431.

²¹ Nafisatul Mu'awwanah, “Analisis Gender atas Ayat-Ayat ...”, h. 25-41.

disarankan agar menyusui bayinya secara khusus selama 6 bulan, kemudian boleh diteruskan sampai satu tahun, dua tahun, atau kapan saja sesuai keinginan ibu dan anak. Beberapa ayat yang membahas tentang menyusui di antaranya yaitu surah al-Baqarah ayat 233, surah Luqman ayat 14, serta surah al-Ahqaf ayat 15.

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ

لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا

مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا

جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسْرِضُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا

أَتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ ۲۳۳

Artinya:

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. al-Baqarah [2]: 233).²²

Dengan menggunakan redaksi ayat di atas maka diinstruksikan dengan kuat kepada seluruh ibu untuk menyusui anak-anaknya. Pendapat

²² Kemenag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya ...*, h. 50.

menurut mayoritas para ulama bahwa ibu harus menyusui bayinya atas dasar penggalan ayat *wa al-Wālidātu yurdi'na awlādahunna*. Penggalan ayat itu termasuk perintah. Namun, berdasarkan penggalan ayat selanjutnya yaitu *liman arāda'an yutimma al-Raḍā'ah* (bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan), maka penggalan ayat tersebut dapat diartikan sebagai sebuah tawaran untuk sang ibu untuk menyusui anaknya selama dua tahun penuh. Tetapi dengan demikian, tawaran tersebut begitu ditekankan, sehingga hal itu ialah suatu perintah yang wajib.²³

Tujuan dari penelitian ini yaitu menggali lebih lanjut edukasi yang terdapat dalam kesehatan reproduksi (menstruasi, kehamilan, melahirkan, serta menyusui) pada al-Qur'an menurut ulama perempuan dengan perspektif *ma'na cum maghza*. Sesuai dengan KUPI pada konsepnya, maka yang dimaksud ulama perempuan tidak lagi mengarah kepada sisi biologis, tetapi kepada sisi ideologis seorang ulama yakni yang memiliki keahlian dalam penafsiran. Oleh karena itu, yang menjadi anggota dalam KUPI bukan hanya perempuan saja, namun juga terdiri atas ulama laki-laki.²⁴ Adapun tokoh-tokoh yang peneliti pilih yaitu Nyai Hj. Masriyah Amva, Nyai Hj. Afwah Mumtazah, K.H. Husein Muhammad, dan K.H. Faqihuddin Abdul Kodir.

Peneliti mengambil pendekatan tafsir *ma'na cum maghza* oleh Sahiron Syamsyuddin karena *ma'na cum maghza* ialah sebuah metode kontemporer dalam menafsirkan al-Qur'an yang ditingkatkan dengan integrasi metode klasik dalam menafsirkan yang mana sering disebut

²³ Ratna Dewi, "Konsep Kesehatan Reproduksi ...", h. 248-273.

²⁴ Muhammad Taufik, "Tafsir Mubadalah (Kajian Tafsir Tematik Ayat-Ayat Kekerasan Seksual Menurut Kongres Ulama Perempuan Indonesia)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023), h. 23.

ulumul Qur'an.²⁵ Sahiron Syamsuddin mengembangkan dari metode tafsir kontekstualis Abdullah Saeed menjadi *ma'na cum maghza*. Penafsiran Sahiron Syamsuddin dikembangkan menjadi 3 bentuk, yaitu aliran *quasi-objektivis konservatif, subyektivis, dan quasi-obyektivis progresif*.²⁶

Tujuan awal dari pendekatan ini ialah menguak makna asal dari ayat (*al-Ma'na al-Aşli*), pesan utama historis, serta pesan utama signifikansi historis dari ayat-ayat yang ditafsirkan. Lalu signifikansi historis tersebut dikembangkan menjadi signifikansi dinamis guna mengaktualisasikan penafsiran agar dapat menjawab permasalahan masa kini. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan menjadi 3 hal penting yang semestinya dipecahkan oleh seorang penafsir, di antaranya yaitu: 1) Makna historis (*al-Ma'na al-Tarikhi*); 2) Signifikansi fenomenal historis (*al-Maghza al-Tarikhi*); serta 3) Signifikansi fenomenal dinamis (*al-Maghza al-Mutaharrik*) untuk kondisi saat menafsirkan ayat al-Qur'an.²⁷

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa gender dalam kesehatan reproduksi itu harus bersifat komprehensif. Tidak berhenti pada biologis, namun juga sosial, politik, dan ekonomi. Kesehatan reproduksi ialah kondisi yang sehat melalui proses yang sehat, serta memperoleh pelayanan yang sehat, baik secara fisik dan psikis. Sehat secara fisik yang berarti tidak mengidap penyakit, sedangkan sehat secara psikis berarti tidak terdapatnya penyakit psikis. Maka harus diperlakukan dengan baik jangan disakiti karena akan menghasilkan produksi yang baik dan sehat (fisik dan psikis).

²⁵ Wildan, "Penafsiran Kontekstual Sahiron Syamsuddin (Studi Analisis Pendekatan *Ma'na-Cum-Maghza* dalam Penafsiran Al-Qur'an)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2022), h. 2.

²⁶ Faridatun Nisa, dkk., "Sex Education Perspektif Al-Qur'an: Tinjauan Hermeneutis *Ma'na Cum Maghza* Q.S. Al-Nur: 30-31," *Diya al-Afkar: Jurnal Studi al-Qur'an dan al-Hadis* 10, no. 1 (2022): h. 92-114.

²⁷ Sahiron Syamsyuddin, dkk., *Pendekatan Ma'na-Cum-Maghza atas Al-Qur'an Dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan di Era Kontemporer* (Yogyakarta: Asosiasi Ilmu Alquran & Tafsir se-Indonesia, 2020), h. 8-9.

Relevansinya dalam konteks kesehatan reproduksi yakni pentingnya perhatian seluruh pihak baik perempuan maupun laki-laki, masyarakat, bahkan negara untuk memastikan kesehatan reproduksi perempuan itu terjamin, terjaga, terpenuhi, dan memiliki fasilitas yang mumpuni untuk bisa melalui itu semua. Sesuai istilah empati “M 4 I” maksudnya yaitu huruf M yang berarti semua peran-peran perempuan seperti menstruasi, mengandung, melahirkan, dan menyusui, dan huruf I yang berarti ihsan. Ihsan itu perbuatan kebaikan melebihi kebutuhan karena terkadang tidak paham dengan kebutuhan yang sebenarnya dan karena psikologi perempuan ketika mengalami keempatnya itu terkadang tidak mudah dirasionalisasi dengan kebutuhan maka harus diletakkan dengan ihsan. Ayat-ayat yang muncul itu untuk mengingatkan komunitas terutama laki-laki bahwa apabila menginginkan perempuan selalu bereproduksi maka perempuannya harus diberi tempat, diberi jaminan, diberi kenyamanan, dan lain-lain. Pesan utamanya adalah bagaimana menemani, mendampingi, memfasilitasi, dan memastikan orang-orang yang sedang punya peran itu hak-haknya tidak berkurang. Semua sepakat bahwa perempuan yang sedang menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui tidak boleh disakiti. Seperti harus menemani yang sedang menstruasi, memenuhi kebutuhan yang sedang hamil, menolong yang sedang melahirkan, serta mendukung ibu yang sedang menyusui dan itu semuanya merupakan *maghza al-Mutaharrik* sebagai jawaban seluruh permasalahan di masyarakat pada zaman sekarang.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana gagasan ulama perempuan terhadap ayat-ayat al-Qur'an tentang kesehatan reproduksi?
2. Bagaimana konstruksi pengetahuan *maghza al-Mutakharrik* ulama perempuan dalam menafsirkan ayat-ayat kesehatan reproduksi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka akan didapatkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui gagasan ulama perempuan terhadap ayat-ayat al-Qur'an tentang kesehatan reproduksi.
2. Untuk mengetahui perspektif *ma'na cum maghza* terhadap kesehatan reproduksi dalam al-Qur'an menurut ulama perempuan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat untuk teoritis dan praktis, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis
Secara teoritis, penelitian ini mampu bermanfaat untuk pengembangan sumber informasi maupun pengetahuan yang berkaitan dengan penerapan pada gagasan ulama perempuan terhadap ayat-ayat al-Qur'an tentang kesehatan reproduksi perspektif *ma'na cum maghza*.
2. Kegunaan Praktis
Secara praktis, penelitian ini mampu membantu menjelaskan kepada masyarakat khususnya peneliti mengenai gagasan ulama perempuan

terhadap ayat-ayat al-Qur'an tentang kesehatan reproduksi perspektif *ma'na cum maghza*.

E. Penelitian Terdahulu

Peneliti menemui beberapa literatur yang dijadikan sumber penelitian terdahulu yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ayu Anggraeni²⁸ menjelaskan bahwa menstruasi itu sebagai fitrah biologis perempuan yang ditakdirkan oleh Allah SWT. untuk keberlangsungan kesehatan reproduksi. Apabila pengertian kesehatan disangkutpautkan pada perempuan maka berkaitan pula dengan organ reproduksi beserta fungsinya. Itu semua merupakan siklus yang alamiah, karena persoalan kesehatan reproduksi juga menjadi elemen dari persoalan perempuan. Oleh sebab itu, kesehatan perempuan ialah terhindarnya penyakit dan terbebasnya kondisi fisik serta mental dari seluruh masalah sistem reproduksi perempuan.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Rizqi Fi'ismatillah²⁹ menjelaskan bahwa Ali Asshobuni memaknai *lafaz al-Mahīd* sebagai hakikat dari menstruasi itu sendiri. Seringkali *lafaz al-Mahīd* pula dimaknai sebagai tempat keluarnya menstruasi. Hal tersebut menjadi jawaban dari Allah SWT. untuk memberitahu bahwa yang kotor itu ialah sifatnya menstruasi bukan tempat menstruasinya. Maka oleh sebab itu suami diperbolehkan mendekati istri sekalipun sang istri sedang menstruasi, kecuali di antara pusar sampai lutut, selain daripada itu suami boleh melakukan apapun.

Kemudian Asep Sunarko³⁰ menjelaskan bahwa kesehatan menstruasi bagi muslimah *milenial* begitu dipengaruhi kesehatan psikologi serta

²⁸ Ayu Anggraeni, "Haid dalam Al-Qur'an ...", h. x.

²⁹ Rizqi Fi'ismatillah, "Penafsiran Ayat-Ayat Haid dan Implikasinya ...", h. 125-126.

³⁰ Asep Sunarko, "Pendidikan Menstruasi Remaja Putri dalam Al-Qur'an ...", h. 101-116.

kesehatan sosial. Sehingga dibutuhkan sekali tugas dari pendidikan kesehatan dan pendidikan agama bagi muslimah *milenial* untuk menghadapi menstruasi. Karena muslimah *milenial* kerap kali menganggap persoalan menstruasi sebagai persoalan yang remeh.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Elysa Fauziah³¹ menjelaskan bahwa *lafaz aza* ialah penyakit fisik, dimana ketika melakukan hubungan suami istri ketika istri sedang menstruasi mampu mengakibatkan infeksi seksual yang berkesinambungan dengan pelengketan alat reproduksi menjadikan rahimnya terganggu serta tidak mudah hamil.

Sebuah jurnal yang diteliti oleh Zainul Wailisa³² menjelaskan bahwa larangan Allah SWT. dan Nabi Muhammad Saw. tersebut ternyata dapat dijelaskan dengan pendekatan sains, bahwa hubungan sanggama yang dilakukan saat menstruasi dapat membahayakan kesehatan istri dan juga suami karena dapat menyebabkan berbagai penyakit.

Adapun dalam buku Nonon Saribanon, dkk³³ menjelaskan bahwa Islam mengajarkan pedoman yang baik bagi kesehatan perempuan semasa perempuan sedang menstruasi yaitu *taharah* yang terdiri dari gabungan aktivitas kehidupan yang suci, bersih, serta sehat. Pedoman ini akan menjadi acuan agar manusia memelihara dan menjaga kesehatan karena hal tersebut merupakan sebuah usaha yang penting untuk kehidupan manusia. Jadi, menstruasi juga termasuk ke dalam barometer kesehatan. Aspek kesehatan yang berkaitan dengan keadaan yang sehat baik secara spiritual, mental, fisik, ataupun sosial, serta bagian yang paling penting dari kesehatan perempuan ialah kesehatan reproduksi.

³¹ Elysa Fauziah, "Analisis Kata Aza dalam Qur'an ...", h. v.

³² Zainul Wailisa, "Bersenggama Saat Menstruasi ...", h. 222-234.

³³ Nonon Saribanon, dkk., *Haid dan Kesehatan Menurut Ajaran Islam* (Jakarta Selatan: Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional, 2016), h. i.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Kamila El Sabilla³⁴ menjelaskan bahwa mestinya lingkungan dan masyarakat melihat menstruasi merupakan suatu hal yang umum untuk perempuan, sampai akhirnya perempuan tidak mengalami rasa malu serta ragu untuk menuntut hak yang selayaknya diperoleh ketika menstruasi. Menstruasi ialah suatu pengalaman yang berarti bagi perempuan, namun dalam pandangan masyarakat sering kali perempuan yang sedang menstruasi disalahpahami. Peristiwa tersebut menjadikan penilaian bagi perempuan yang sedang menstruasi memiliki pengalaman yang serupa, tapi nyatanya pengalaman menstruasi setiap perempuan ialah subjektif.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Mohamad Irfan Hidayat³⁵ menjelaskan bahwa mengatur hubungan suami istri pada sebuah keluarga begitu penting, memandang hal seperti itu begitu *sensitif* dan *riskan*, maka harus mempunyai pemahaman yang banyak, seperti memenuhi hak, menjalankan hubungan dengan sehat, dan berkewajiban untuk memunculkan pemahaman bahwa antara suami dan istri itu satu sama lain saling memahami bahwa esensi manusia itu sama dipandangan Allah SWT.

Adapun Roni Mohamad Ramdan³⁶ menjelaskan bahwa Wahbah az-Zuhaili melarang perempuan yang sedang menstruasi untuk masuk ke dalam masjid, Imam Abu Hanifah sependapat dengan hal ini. Tetapi dengan meninjau keadaan masyarakat saat ini yang semakin modern, maka telah ditemukan suatu solusi yang praktis serta efisien untuk perempuan ketika sedang menstruasi supaya darah tidak berserakan ke mana saja, oleh sebab

³⁴ Kamila El Sabilla, "Dinamika Psikobiologis Menstruasi" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), h. 1.

³⁵ Mohamad Irfan Hidayat, "Relasi Suami Istri Perspektif Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam Tafsir Al-Maraghi" (Skripsi, Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta, 2019), h. xvi-xvii.

³⁶ Roni Mohamad Ramdan, "Penafsiran Ayat-Ayat tentang Haid menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2021), h. v.

itu diperbolehkan perempuan yang sedang menstruasi untuk masuk ke dalam masjid.

Dalam buku yang ditulis oleh Wardah Nuroniyah³⁷ dijelaskan bahwa menstruasi itu dianggap suatu lambang yang penuh dengan mitos, bahkan darahnya sendiri juga dianggap tabu. Menstruasi bukan berarti masalah biologis saja yang dialami perempuan secara berkala, tetapi bisa juga menjadi salah satu dan awal mula penyebab menjamurnya sistem *patriarkhi*.

Skripsi yang disusun oleh Puspa Amalia³⁸ menjelaskan bahwa secara biologis kedudukan menstruasi begitu berharga dalam hal keturunan untuk sebuah keluarga. Tanda perempuan yang telah memasuki fase kesuburan salah satunya yaitu pada saat perempuan tersebut mengalami menstruasi. Adapun secara *fisiologis* menstruasi ditunjukkan dengan meluruhnya sel telur yang sudah matang.

Selanjutnya Siti Rahmah³⁹ menjelaskan bahwa secara teologis perempuan yang menstruasi menurut syarah hadis masih bisa berhubungan dengan Allah SWT. seperti beramal baik, bersedekah, *muraja'ah* hafalan al-Qur'an, berdzikir, serta memohon doa-doa. Penelitian ini bisa menjadi pengetahuan tambahan bagi umat Islam tentang syarah hadis perempuan menstruasi dari perspektif teologi.

Lalu oleh Nada Fitra Lestari⁴⁰ menjelaskan bahwa bersetubuh ketika menstruasi menurut hukum Islam jelas haram serta berdosa besar.

³⁷ Wardah Nuroniyah, *Fikih Menstruasi (Menghapus Mitos-Mitos dalam Menstrual Taboo)*, (Depok: PT Rajawali Buana Pustaka, 2019), h. 4-5.

³⁸ Puspa Amalia, "Hadis Tentang Haid dan Relevansinya dengan Kesuburan Perempuan (Studi Ma'anil Hadis)" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2022), h. 64.

³⁹ Siti Rahmah, "Wanita Haid dengan Metode Syarah Perspektif Teologi Islam," *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin* 1, no. 2 (2021): h. 39-50.

⁴⁰ Nada Fitra Lestari, "Hukum Mencampuri Istri yang sedang Haid menurut Hukum Islam dan Kesehatan" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2015), h. xi.

Kemudian akibat dari bersetubuh ketika menstruasi pada bidang kesehatan yaitu akan mengidap penyakit menular seksual, *endometriosis*, risiko infeksi, atau kematian mendadak. Hal tersebut terjadi karena ketika perempuan sedang menstruasi begitu banyaknya pembuluh darah pada dinding rahim yang terbuka. Apabila terdapat bakteri-bakteri maka dengan mudahnya bakteri-bakteri tersebut masuk. Di sisi lain bersetubuh ketika menstruasi pula berbahaya untuk laki-laki.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Halya Millati⁴¹ menjelaskan bahwa pemaknaan misoginis kepada perempuan ketika menstruasi yaitu sebagai “kotoran”. Hal tersebut timbul dari penduduk Arab pra-Islam yang memicu ruang lebar untuk dikupas. Salah satu kupasannya yaitu menafsirkan surah al-Baqarah ayat 222 sebagai usaha menjaga kesehatan reproduksi.

Adapun jurnal yang diteliti oleh Dewi Murni⁴² menjelaskan bahwa kesehatan reproduksi hanya akan terwujud bila seluruh perempuan dapat mencari informasi yang tidak sulit serta mendapatkan pelayanan yang layak. Maka dari itu, tugas yang wajib untuk pemerintah menciptakan fasilitas dan sarana umum yang mendukung agar seluruh perempuan mampu mendapatkan informasi serta pelayanan yang layak hingga bisa melakukan fungsi reproduksinya secara terjangkau, aman, dan sehat.

Penelitian yang dilakukan oleh Frieda Farchiyah⁴³ menjelaskan bahwa kesehatan reproduksi perempuan ialah suatu hal yang sangat penting untuk perempuan. Persoalan reproduksi sama sekali tidak bisa disingkirkan

⁴¹ Halya Millati, “The Reciprocal Paradigm of Tafsir al-Misbah and Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir on Surah al-Baqarah verse 222 about Menstruation Blood,” *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 16, no. 1 (2021): h. 1-18.

⁴² Dewi Murni, “Kesehatan Reproduksi Menurut al-Qur’an Surah al-Baqarah Ayat 222-223,” *Jurnal Ulunnuha* 8, no. 2 (2019): h. 219-229.

⁴³ Frieda Farchiyah, dkk., “Kesehatan Reproduksi Perempuan di Indonesia dalam Perspektif Gender,” *Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat UPNVJ*, ISBN 978-623-92728-6-9 2021: h. 73-83.

dari tubuh manusia dan kehidupan seksual yang meliputi persoalan kesehatan biologis untuk perempuan. Tetapi faktanya dominan perempuan belumlah sempurna untuk mengontrol kesehatan reproduksi serta hak-hak reproduksi. Perempuan begitu rugi sebab sulit sekali mendapatkan dukungan serta rendahnya kontribusi masyarakat pada kesehatan reproduksi perempuan.

Adapun dalam jurnal yang diteliti oleh Islamiyatur Rokhmah⁴⁴ menjelaskan bahwa kesehatan reproduksi sudah tertuang pada al-Qur'an, dari proses penciptaan manusia, kehamilan, persalinan, menyusui, serta bagaimana menghindari kehamilan dalam Islam. Kajian untuk kesehatan reproduksi pada al-Qur'an dibutuhkan analisis serta penafsiran yang lumayan berat tentang mengaplikasikan metode penafsiran seperti burhani, irfani, serta bayani.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Ratna Dewi⁴⁵ menjelaskan bahwa persepsi kesehatan reproduksi perempuan dalam al-Qur'an terbagi menjadi 5 persepsi, yakni: menstruasi (*haid*), kehamilan, persalinan, menyusui, serta perawatan anak. Dari bidang biologis, perempuan sudah bisa bereproduksi seperti mengalami proses kehamilan serta melahirkan ketika perempuan tersebut memasuki fase menstruasi.

Jurnal yang diteliti oleh Sanusi⁴⁶ menjelaskan bahwa persoalan remaja acap kali berakar dari kurangnya pengetahuan serta pemahaman terhadap berharganya menjaga kesehatan reproduksi. Pada lain sisi, remaja sudah menjumpai perubahan fisik yang begitu cepat. Maka oleh sebab itu, mesti terdapat kepercayaan bersama-sama bahwa generasi penerus bangsa yang berkualitas perlu dibangun sejak dini, bahkan sejak dalam kandungan.

⁴⁴ Islamiyatur Rokhmah, "Kesehatan Reproduksi ...", h. 141-149.

⁴⁵ Ratna Dewi, "Konsep Kesehatan Reproduksi ...", h. 248-273.

⁴⁶ Sanusi, "Konsep Pembelajaran Fiqh dalam Perspektif Kesehatan Reproduksi," *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 10, no. 2 (2015): h. 367-390.

Adapun skripsi yang diteliti oleh Sheila Zahrotun Nisa⁴⁷ menjelaskan bahwa remaja yang diberikan pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi akan memahami secara teoritis tentang peralihan seksual yang terjadi pada remaja. Selain itu menjadikan remaja paham akan fungsi dari organ seksualnya ataupun dapat menghindarkan dari dorongan-dorongan seksual yang mampu merusak akhlak.

Penelitian yang dilakukan oleh Afaf Haniah⁴⁸ dkk menjelaskan bahwa kesehatan reproduksi perempuan ialah sisi yang penting untuk kehidupan manusia terutama perempuan seperti kondisi fisik, mental, sosial, serta budaya yang mempengaruhi sistem, fungsi, ataupun proses reproduksi. Dalam Islam, menjaga kesehatan reproduksi adalah amanah dan kewajiban. Menjaga kesehatan reproduksi perempuan berarti mengutamakan nilai-nilai kebersihan, moralitas, serta kesejahteraan. Kesehatan reproduksi perempuan meliputi segala macam persoalan yaitu infertilitas, gangguan menstruasi, penyakit menular seksual, ataupun kanker serviks.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Wahdania Nurmalita Umam⁴⁹ menjelaskan bahwa kesehatan reproduksi perempuan begitu penting jika ditinjau dari sudut pandang medis dan Islam sebab mempunyai pengaruh yang luas pada kesehatan jasmani serta keturunan. Menjaga kebersihan reproduksi bagaikan sesuatu yang harus diperhatikan, mengingat bahwa perempuan merupakan kunci membentuk generasi yang lebih baik, serta kesehatan reproduksi sebagai alat yang menunjang kebutuhan perempuan.

⁴⁷ Sheila Zahrotun Nisa, "Konsep Kesehatan Reproduksi Remaja Perspektif Pendidikan Islam" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021), h. iii-iv.

⁴⁸ Afaf Haniah, dkk., "Pentingnya Menjaga ...", h. 667-676.

⁴⁹ Wahdania Nurmalita Umam, "Kepedulian Medis dan Islam terhadap Kesehatan Reproduksi Kewanitaan," *Nihaiyyat: Journal of Islamic Interdisciplinary Studies* 1, no. 2 (2022): h. 163-182.

Lalu dalam jurnal yang diteliti oleh Hasyim Hasanah⁵⁰ menjelaskan bahwa kesehatan reproduksi adalah suatu hal yang begitu penting pada kehidupan. Islam mensyariatkan seluruh umatnya untuk meraih keselamatan hidup yang berawal dari kesehatan. Baik kesehatan secara fisik, ataupun secara non fisik, kesehatan jasmani ataupun rohani salah satunya merupakan kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi merupakan amanah dari Allah SWT. untuk mencetuskan generasi yang sehat dan berkualitas. Masalah kesehatan reproduksi umumnya dialami pada fase remaja. Fase ini menjadi fase yang berisiko dalam persoalan kesehatan reproduksi layaknya seks di luar pernikahan atau seks bebas, aborsi, kekerasan seksual, serta kehamilan yang tidak diinginkan, bahkan hingga pada kematian ibu dan anak.

F. Landasan Teori

Dalam penelitian ini, teori-teori yang digunakan yaitu konstruksi gender, kesehatan reproduksi, dan *ma'na cum maghza*:

1. Konstruksi Gender

Masalah gender merupakan salah satu aspek penghambat yang paling berpengaruh untuk kesehatan reproduksi perempuan.⁵¹ Gender adalah sebuah tugas sosial antara perempuan dan laki-laki yang ditetapkan oleh tidak samanya fungsi, tugas, serta tanggung jawab perempuan dan laki-laki. Gender itu berbeda dengan jenis kelamin atau seks. Jenis kelamin merupakan perbedaan antara perempuan dan laki-laki dari sisi biologis yang sudah ditetapkan sejak lahir. Sedangkan seks berkaitan dengan tubuh perempuan dan laki-laki,

⁵⁰ Hasyim Hasanah, "Pemahaman Kesehatan Reproduksi Bagi Perempuan: Sebuah Strategi Mencegah Berbagai Resiko Masalah Reproduksi Remaja," SAWWA 11, no. 2 (2016): h. 229-252.

⁵¹ Ina Salmah Febriany, "Pemberdayaan Kesehatan Reproduksi ...", h. 87.

layaknya laki-laki menghasilkan sperma dan perempuan menstruasi dan melahirkan. Peran gender dapat berubah sejalan dengan perkembangan zaman.⁵²

Gender dimaknai sebagai konstruksi sosial atas jenis kelamin. Dalam pandangan masyarakat, pengertian gender sering disangka sebagai sebuah hal yang kompleks, penuh dengan *kontestasi*, *ambivalensi*, serta perubahan. Oleh sebab itu, pemahaman masyarakat terhadap aspek ideologis serta materiel dari sebuah kultur menjadi syarat pemantauan yang penting dalam meninjau persoalan-persoalan gender. Dapat disimpulkan dengan secara global bahwa selama bertahun-tahun kaum perempuan selalu dizalimi oleh sebuah sistem yang menyangkutpautkan banyak aspek penting dalam wilayah sosial layaknya politik, ekonomi, ideologi, serta agama.⁵³

2. Kesehatan Reproduksi

Kesehatan reproduksi yaitu perbincangan mengenai sebuah lingkup yang lebar. Mencakup perbincangan hubungan perempuan dan laki-laki, baik dalam wilayah domestik ataupun wilayah publik. Menurut ICPD kesehatan reproduksi ialah kondisi yang sejahtera dalam hal mental, sosial, serta fisik yang penuh dalam semua hal yang berkenaan dengan proses reproduksi, fungsi reproduksi, serta sistem reproduksi.

Kesehatan reproduksi yaitu keadaan yang sehat, melalui proses yang sehat, serta memperoleh pelayanan yang sehat. Setidaknya kesehatan reproduksi melingkupi tiga poin penting yaitu: 1) Sehat secara fisik yang berarti tidak mengidap penyakit, tidak mengalami kehamilan yang sama sekali tidak diinginkan, tidak melukai

⁵² Frieda Farchiyah, dkk., “Kesehatan Reproduksi Perempuan ...”, h. 73-83.

⁵³ Faisol Rizal, “Hak-Hak Kesehatan Reproduksi dalam Islam dan Aborsi,” *Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman* 3, no. 2 (2015): h. 37-56.

pasangan, serta tidak merusak orang lain dalam hal kesehatan; 2) Sehat secara psikis berarti tidak terdapatnya penyakit psikis seperti kecemasan yang berkaitan dengan organ seksual serta fungsi reproduksi, sulit terjebak dalam godaan, mengetahui segala informasi mengenai seksualitas, percaya diri, mempunyai komitmen untuk kehidupan yang lebih baik setiap harinya, dapat berkomunikasi dengan siapa saja, tidak di bawah tekanan dan kendali orang lain; 3) Sehat secara sosial yang berarti dapat menyesuaikan dan mempertimbangkan nilai-nilai yang terdapat pada lingkungan sekitar (ajaran agama, budaya, serta sosial) serta tidak melakukan segala peristiwa yang bertolak belakang dengan norma-norma hukum.

Menstruasi juga merupakan tanda bahwa seorang perempuan dalam keadaan sehat dan mempunyai sistem reproduksi yang berfungsi sebagaimana mestinya. Selain itu juga, menstruasi merupakan suatu fitrah untuk perempuan. Menstruasi pula ditandai sebagai dimulainya masa remaja perempuan yang umumnya terjadi pada umur sekitar sembilan tahun, namun tidak menutup kemungkinan jika terjadi lebih lambat atau lebih cepat. Ditinjau berdasarkan segi ilmu kesehatan bahwa darah yang muncul ketika menstruasi ialah dikarenakan oleh luruhnya dinding rahim lalu menyebabkan mengalirnya darah dari rahim melalui vagina.⁵⁴

Menstruasi pertama ialah suatu kejadian penting dalam kehidupan seorang perempuan. Oleh sebab itu, para perempuan mesti mengetahui tubuhnya sehingga tidak akan ketakutan maupun terkejut ketika datang menstruasi pertamanya. Dan begitu penting pula menerapkan bahwa dengan datangnya menstruasi, Allah SWT. sudah

⁵⁴ Roni Mohamad Ramdan, "Penafsiran Ayat-Ayat tentang Haid ...", h. 10.

mewajibkan untuk melakukan seluruh perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya.⁵⁵

Menstruasi pada al-Qur'an disebut 4 kali, 1 kali dengan bentuk *fi'il muḍari'* dan 3 kali berbentuk *ism maṣḍar* yakni tercantum dalam Q.S. an-Nur: 60, Q.S. at-Thalaq: 4, dan 2 kali disebutkan pada Q.S. al-Baqarah: 222.⁵⁶ Pada surah al-Baqarah ayat ke-222 tercantum dua kali pada *lafaz al-Mahīd*, ayat tersebut menjelaskan bahwa jauhilah para istri (dari melakukan hubungan intim) ketika istri menstruasi sampai mereka suci (habis masa menstruasi). Sedangkan pada surah an-Nur ayat ke-60 tercantum satu kali namun tidak terdapat *lafaz al-Mahīd* hanya saja perintah untuk para perempuan tua yang sudah berhenti (dari menstruasi dan mengandung) untuk menutup auratnya karena hal tersebut lebih baik untuk mereka. Adapun pada surah at-Thalaq ayat ke-4 terdapat *lafaz al-Mahīd* yang menjelaskan tentang perempuan *menopause*.

Adapun Imam Muslim meriwayatkan bahwa terdapat sekumpulan sahabat Nabi yang bertanya kepada baginda Nabi Muhammad Saw. tentang perlakuan orang yang tidak ingin duduk dalam satu tempat, makan bersama istri serta bergaul dengan istrinya di rumah saat sang istri menstruasi. Maka dari itu diturunkanlah surah al-Baqarah ayat 222.

Ayat tersebut menggambarkan bahwa menstruasi itu berarti kotoran. Kotoran yaitu bekas ataupun sisa. *Al-Aza* pada hal menstruasi ialah sel telur yang tidak dibuahi, lalu mati, serta tidak berguna kembali. Pada masanya akan keluar berbarengan dengan darah yang terkenal dengan sebutan menstruasi. Darah menstruasi

⁵⁵ Nonon Saribanon, dkk., *Haid dan Kesehatan Menurut Ajaran Islam ...*, h. 1.

⁵⁶ Roni Mohamad Ramdan, "Penafsiran Ayat-Ayat tentang Haid ...", h. 5.

ialah darah yang muncul dari *farji* perempuan dalam kondisi normal (tidak sakit), bukan disebabkan oleh melahirkan anak serta bukan pula akibat pecahnya selaput dara. Menurut ijmak ulama-ulama darah menstruasi itu najis.⁵⁷ Dalam buku Syaikh Mushtafa al-Adawi yang berjudul *Jami' al-Ahkam an-Nisa'* yang dikutip oleh Syaikh Imad Zaki al-Barudi bahwa sebagian besar ulama setuju mengenai keharaman berhubungan badan dengan perempuan ketika menstruasi di vaginanya.⁵⁸

Dalam Islam hubungan suami istri merupakan sebagai salah satu keperluan biologis manusia yang berperan begitu penting. Tujuan dari sebuah pernikahan yang didambakan dalam Islam ialah terencananya keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Hal tersebut berkaitan dengan hubungan suami istri yang menjadi faktor penting dalam mencapai tujuan pernikahan tersebut. Hubungan suami istri dalam Islam bukan sebatas pada pencapaian hawa nafsu belaka, tetapi hubungan suami istri dalam Islam mempunyai tanggung jawab morel yang begitu kuat untuk masyarakat khususnya keluarga. Oleh sebab itu, sebagai media penyaluran naluri biologis, Islam tidak hanya melegalkan pernikahan. Namun, Islam mengatur pula lebih jauh tentang hubungan suami istri, salah satunya yaitu tentang waktu hubungan suami istri yang dilarang untuk melakukannya, yakni pada saat istri sedang menstruasi.

Berhubungan badan ketika istri sedang menstruasi bisa membuat rugi kedua belah pihak dalam masalah kesehatan. Karena jika melakukan hubungan badan ketika menstruasi maka akan

⁵⁷ Ratna Dewi, "Konsep Kesehatan Reproduksi ...", h. 248-273.

⁵⁸ Syaikh Imad Zaki Al-Barudi, *Tafsir Wanita, Terjemahan Samson Rahman* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010), h. 51.

berakibat negatif untuk kesehatan, baik pada perempuan (istri) ataupun pada laki-laki (suami) yakni bisa mengakibatkan beragam penyakit, seperti *endometriosis*, infeksi pada mulut rahim, radang pada penis laki-laki, bahkan dapat mengakibatkan kematian mendadak (*sudden death*).⁵⁹

3. *Ma'na Cum Maghza*

Ma'na cum maghza adalah teori yang dibangun oleh Sahiron Syamsuddin. Teori ini dipakai ketika ayat al-Qur'an ditafsirkan. *Ma'na cum maghza* ialah pendekatan berbasis hermeneutika yang bergerak dalam mengartikan makna awal suatu ayat ketika pertama kali ayat tersebut diciptakan, sehingga mampu dikembangkan serta diterapkan ke konteks kekinian hasil dari makna ayat tersebut. Perkara yang memikat dari teori ini ialah penggabungan beberapa teori hermeneutika yang dipelopori oleh Fazlur Rahman, Gadamer, Muhammad Syahrur, Nasr Hamid Abu Zaid, Gracia, serta Abdullah Saeed untuk menjadikan beberapa ayat sebagai objek penelitian yang akan dibahas secara signifikan serta sistematis. Teori ini relevan jika diaplikasikan ke seluruh ayat dalam al-Qur'an, bertentangan dengan teori *contextualist approach* Abdullah Saeed serta teori *double movement* Fazlur Rahman yang hanya mencakup pada penafsiran ayat-ayat hukum.⁶⁰

Adapun langkah selanjutnya akan menguak makna kata dengan melihat pertama kali ayat tersebut diciptakan, yaitu perlu dilihat apakah terdapat perbedaan makna al-Qur'an pada abad ke-7 dengan tujuan kata yang dimaknai hari ini. Akan menelaah ciri-ciri

⁵⁹ Zainul Wailisa, "Bersenggama Saat Menstruasi ...", h. 222-234.

⁶⁰ Winch Herlena dan Muh. Muads Hasri, "Tafsir QS. An-Nur: 32 Tentang Anjuran Menikah (Studi Analisis Hermeneutika *Ma'na Cum Maghza*)," *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan al-Hadits* 14, no. 2 (2020): h. 205-220.

intratekstualitas, yaitu mencari persamaan kata pada ayat setelahnya dan juga pada ayat sebelumnya (*sintagmatik*), atau bisa pula melalui ayat yang lain secara keseluruhan. Akan menggali fitur *intertekstualitas*, yaitu memperhatikan pemakaian kata dalam teks di luar al-Qur'an seperti hadis, teks suci agama, atau puisi dan yang lainnya. Akan mengamati tentang kesejarahan secara mikro dan makro, yaitu penyebab turunnya ayat dan *sosio historis* pembaca khususnya dalam penelitian ini adalah ulama perempuan. Selanjutnya akan mempertimbangkan makna/pesan utama/roh/*maghza* al-Qur'an tentang kesehatan reproduksi dalam dua kategori: signifikansi historis fenomenal (*al-Maghza at-Tarikhī*) yaitu pesan utama tentang ayat yang diwahyukan dan diakomodasi oleh umat Nabi Muhammad Saw. serta signifikansi fenomenal dinamis (*al-Maghza al-Mutaharrik*) yaitu langkah menghubungkan konteks masa kini dengan perangkat keilmuan lainnya.

Secara rinci, langkah-langkah pemaknaan al-Qur'an dengan pendekatan *ma'na cum maghza* yaitu sebagai berikut:

a. Analisis Linguistik

Apabila mufasir hendak menelaah bahasa dalam teks al-Qur'an, dari kosakata ataupun strukturnya. Maka mufasir mesti mengamati bahasa yang dipakai pada teks al-Qur'an yaitu bahasa Arab pada abad ke-7 masehi yang memiliki karakteristik yang khas, baik dari segi kosakata ataupun dari struktur tata bahasanya.

b. Analisis *Intertekstualitas*

Bila memungkinkan mufasir juga mesti melakukan analisa *intertekstualitas*, yaitu menganalisa melalui cara membandingkan serta menghubungkan antara ayat al-Qur'an

dengan teks lain yang berada di antara al-Qur'an. Membandingkan bisa melalui Puisi Arab, hadis Nabi, teks-teks dari Yahudi dan Nasrani atau komunitas lain yang mengalami kehidupan pada fase pewahyuan al-Qur'an.

c. Analisis Konteks Historis

Mufasir harus mengamati konteks historis pewahyuan ayat al-Qur'an, baik itu berkategori mikro ataupun makro. Konteks historis makro ialah konteks yang melingkupi situasi serta kondisi di Arab pada fase pewahyuan al-Qur'an. Adapun konteks historis mikro yaitu peristiwa-peristiwa kecil yang melatarbelakangi munculnya ayat yang sering dikenal dengan sebutan *sabab an-Nuzul*.⁶¹

d. Signifikansi Historis

Untuk memperoleh makna serta signifikansi historis, mufasir melakukan: 1) Analisa bahasa teks; 2) *Intratektualitas*; 3) *Intertektualitas*; 4) Analisa konteks historis ketika ayat turun; serta 5) Rekonstruksi signifikansi/pesan utama historis turunnya ayat.⁶²

G. Metode Penelitian

Metode penelitian ini terdiri dari jenis penelitian, sumber data (data primer dan data sekunder), metode pengumpulan data, serta metode analisis data:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini memakai jenis penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif dari sebuah objek yang diteliti. Selain

⁶¹ Sahiron Syamsyuddin, dkk., *Pendekatan Ma'na-Cum-Maghza ...*, h. 9-12.

⁶² Sahiron Syamsyuddin, dkk., *Pendekatan Ma'na-Cum-Maghza ...*, h. 17.

itu, penelitian ini memakai metode kepustakaan (*library research*), yakni penelitian yang mengumpulkan data untuk memperoleh informasi tentang tema pembahasan dari bermacam-macam bantuan materi yang tertulis, seperti jurnal, buku, skripsi, dan lain sebagainya.

Peneliti terlebih dahulu mengkaji literatur-literatur yang tertulis karena data ini bersifat kepustakaan maka untuk memperolehnya peneliti melakukan dengan cara uraian tentang makna dari ayat yang akan dibahas. Kemudian dapat menarik kesimpulan mengenai kesehatan reproduksi dalam al-Qur'an menurut ulama perempuan dengan pendekatan *ma'na cum maghza*.

2. Sumber data

Mengenai sumber data terbagi menjadi 2, data primer dan data sekunder sebagaimana seperti berikut ini:

- 1) Data primer, yakni data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian yaitu para ulama perempuan mengenai kesehatan reproduksi dalam al-Qur'an seperti Nyai Hj. Masriyah Amva, Nyai Hj. Afwah Mumtazah, K.H. Husein Muhammad, dan K.H. Faqihuddin Abdul Kodir.
- 2) Data sekunder, yakni data pendukung yang berupa jurnal, buku, serta skripsi yang berkaitan dengan tema pembahasan.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian yang dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data maupun informasi melalui berbagai sumber yang berkaitan dengan perempuan menstruasi di dalam al-Qur'an dalam perspektif *ma'na cum maghza* berlaku sebagai dasar penelitian ilmiah yang dikelompokkan ke dalam data primer serta data sekunder guna meringankan dalam proses penelitian. Teknik pengumpulan data, dipilih melalui berbagai sumber. Seperti buku, jurnal, skripsi, karya

ilmiah lainnya, serta salinan hasil wawancara. Adapun pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu:

1) Observasi

Terdapat dua macam observasi yaitu: 1) Observasi partisipan yakni peneliti terlibat secara langsung pada aktivitas observasi; dan 2) Observasi non-partisipan yakni peneliti tidak terlibat secara langsung pada aktivitas yang diobservasi.

2) Wawancara

Wawancara mendalam (*in depth interview*) ialah tanya jawab yang menggunakan pedoman atau tanpa pedoman wawancara. Pelaksanaan wawancara mendalam itu berulang kali dan bukan berarti tidak memerlukan waktu yang lama.

4. Metode analisis data

Analisis data yaitu sebuah proses untuk mencari maupun menyusun secara sistematis data-data yang berguna sebagai bahan penelitian. Setelah seluruh data yang diperlukan sudah terkumpul, maka peneliti akan mengkaji data serta menganalisis data dengan menggunakan metode yang bersifat deskriptif yakni bertujuan untuk menjelaskan data-data tersebut.

Adapun untuk menganalisis data, peneliti menggunakan metode *tematik* dengan memfokuskan pada kesehatan reproduksi untuk ditafsirkan dengan pendekatan hermeneutika *ma'na cum maghza*.

Tahap-tahap analisis yang diawali dengan makna historis (*al-Ma'na at-Tarikhi*), lalu signifikansi fenomenal historis (*al-Maghza at-Tarikhi*), serta signifikansi fenomenal dinamis (*al-Maghza al-Mutaharrik*) serta konstruksi pengetahuan ulama perempuan dalam menjelaskan *al-Maghza al-Mutaharrik* ayat-ayat kesehatan reproduksi.

H. Rencana Sistematika Penelitian

Peneliti akan merencanakan pembahasan ini menjadi lima bab yang disertai beberapa sub-bab untuk meringankan dalam penyusunan serta dalam mempelajarinya. Adapun rencana sistematika pembahasan bisa diuraikan seperti berikut:

Bab pertama membahas tentang pendahuluan, pembahasan diawali dengan pendahuluan yang membahas latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, landasan teori, metode penelitian (jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, serta metode pengumpulan data), dan terakhir tentang rencana sistematika pembahasan. Adapun fungsi bab pertama ialah menguraikan masalah yang akan diteliti oleh peneliti.

Bab kedua membahas tentang bagian dari landasan teori yaitu: 1) Konstruksi Gender. 2) Kesehatan Reproduksi: menstruasi (*haid*), kehamilan, melahirkan, dan menyusui. dan 3) *Ma'na cum maghza*: Pendekatan Sahiron Syamsuddin dalam menafsirkan al-Qur'an yang mencakup definisi, paradigma, prinsip-prinsip dan langkah-langkah pendekatan *ma'na cum maghza*.

Bab ketiga membahas tentang ulama perempuan dan biografi ulama perempuan yang meliputi: Nyai Hj. Masriyah Amva, Nyai Hj. Afwah Mumtazah, K.H. Husein Muhammad, dan K.H. Faqihuddin Abdul Kodir.

Bab keempat difokuskan tentang analisis gagasan ulama perempuan mengenai menstruasi (*haid*), kehamilan, melahirkan, dan menyusui dengan sudut pandang *ma'na cum maghza* yang melingkupi analisis ayat, analisis konteks historis: (makro dan mikro), pesan utama (*maghza al-Ayat*), serta signifikansi dinamis (*maghza al-Mutaharrik*).

Dan yang terakhir yakni bab kelima tentang penutup yang berisi tentang kesimpulan dari seluruh uraian yang sudah dipaparkan dan

berdasarkan jawaban dari rumusan masalah yang sudah disebutkan sebelumnya, dan saran-saran yang bisa diberikan sebagai rekomendasi supaya menjadi kontribusi yang bermanfaat bagi peneliti selanjutnya.

